

No.: 600 / 4.3 / K.1.

Djakarta, 10 September 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah diambil:

Surat Kepala I.P.S. tgl. 24 Januari 1965 no 213-11-2329 beserta lampirannya yang memuat usul pengesahan S.M.E.A. Swasta menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Sungai Penuh, Desawati I Djambi.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan -an Ekonomi tingkat Atas, perlu mengesahkan S.M.E.A. Swasta di Sungai Penuh, Desawati I Djambi;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelengkapan penjielenggaraan sekolah, dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu mengesahkan S.M.E.A. Swasta di Sungai Penuh, Desawati I Djambi, menjadi S.M.E.A. Negeri;

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pendidikan dan pendidikan; / no 12 tahun 1954 tentang
2. Undang-undang / no 22 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2;
3. Undang-undang no 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2, landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no 2512 / Kab. tentang penetapan nama2 sekolah / kursus diseluruh Indonesia;
5. Pasal II Aturan Perintah Undang-undang Dasar 1945;
6. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 15 Februari 1951 no 4223 / Kab. dengan segala perubahannya, terutama mengingatkan surat keputusan belian tgl. 24 Desember 1951 no 30133 / S. pasal 16 a tentang tugas pokok Dewan Pendidikan Kedjuruan;
7. Rencana penyelesaian pendidikan dan pengajaran Dep. P.D. & K., khusus mengenai pendidikan Ekonomi tingkat Atas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 mengesahkan S.M.E.A. Swasta di Sungai Penuh, menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Sungai Penuh menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat, dan yang akan melengkapkannya menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P.D. & K.: 16 (delapan belas) buah kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan Fraktek, W.C.2 dan kamar mandi, 1 (satu) gudang, arah parkir dan 1 (satu) lapangan olah raga;
2. S.M.E.A. Negeri di Sungai Penuh mempergunakan meubler dan alat2 yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat, gedung / ruangan dan alat2 pelajaran tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Panitia & K. guna dipakai untuk / oleh S.M.E.A. Negeri di Sungai Penuh serta mengganti kerugian dan pembajaran sewa;
3. S.M.E.A. Negeri di Sungai Penuh dimulai dengan:
1 (satu) kelas I,
1 (satu) kelas II,
1 (satu) kelas III, dengan 10 (sepuluh) orang murid tiap kelas;
4. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.M.E.A.;
5. Sebagai guru diserah pindahkan ditunjuk sementara Sdr. Munir Usman.
6. Binaja

6. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Sungai Penuh, sekolah menengah tahun 1965, dibebankan pada pasal XI B.4.12. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1965 Dep.P.D. & K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.D. & K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:
Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan,

(S O T O P O) . -

Tembusan keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen P.P.P. di Djakarta.
4. Biro Research Penjurusan/Penjelenggaraan Anggaran Negara Bagian XI B. di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (3).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Biro Urusan Dalam dan Karyawan.
 - b. Biro Statistik/Dokumentasi dan Publisistik.
 - c. Biro Administrasi dan Kepegawaian (C.I.) (5).
 - d. Biro Keuangan (8).
 - e. Biro Bangunan.
 - f. Biro Per-undangan (2).
 - g. Biro Perbekalan Dep.P.D. dan K. Djl. Nusantara 19 (5).
 - h. Bagian Sterilisasi Biro Keuangan Dep.P.D. dan K.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan/Direktorat Pendidikan Umum (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Daswati I Djambi di Djambi.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Daswati II Kerintji di Sungai Penuh.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Djambi di Djambi.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Kerintji di Sungai Penuh.
15. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djambi.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Sungai Penuh.
17. Perwakilan Dep.P.D. dan K. Daswati I Djambi di Djambi.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan:
 - a. Inspektorat Tata Laksana (2).
 - b. Inspektorat Pendidikan Ekonomi (5).
 - c. Urusan Kepegawaian (12).
 - d. Urusan Dokumentasi/Statistik/Penerangan dan Perpustakaan.
 - e. Urusan Penyelenggaraan (16).
19. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep.P.P.P.
20. Biro Research Penyelenggaraan dan Penjurusan Anggaran Negara Dep. Urusan Anggaran Negara.
21. B e r k a s . -

